



P U T U S A N

Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **YOGIE PRASETYA;**
Tempat Lahir : Bau-Bau;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/5 Februari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Medy Brata Blok F.1 Nomor 2, RT 004 RW 006, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidaair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Lebih Subsidiar : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGIE PRASETYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGIE PRASETYA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotokopi surat Keputusan Bupati Kolaka Timur, Nomor

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188.45/4/Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021;
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur, Nomor 188.45/150 Tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur, Nomor 188.45/4/Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021;
- 3) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur, Nomor 188.45/6/Tahun 2021 tidak bertanggal Tahun 2021 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pengurus Barang Milik Daerah dan Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah Serta Pembantu Bendahara Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021;
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Nomor 600/01/PPTK/DPU-TR-P/II/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Perhubungan dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur;
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Nomor 600/07/PPTK/DPU-TR-P/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Perubahan Lampiran atas Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Nomor 600/01/PPTK/DPU-TR-P/II/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pelaksana

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Bidang Bina marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Perhubungan dan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021;

- 6) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur, Nomor 600/06/DIREKSI-BM/DPU-TR-P/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang Pengangkatan/Penunjukan Direksi Teknis Lingkup Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021;
- 7) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur, Nomor 188.45/1 Tahun 2021 tentang Penunjukan/Penetapan Perangkat Organisasi Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021, tanggal 6 Januari 2021;
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur, Nomor :188.45/84 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kolaka Timur, Nomor 188.45/1/2021 tentang Penunjukan / Penetapan Perangkat Organisasi Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 tanggal 29 Maret 2021;
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kualifikasi CV Paleteang Konsulindo paket pekerjaan perencanaan Pembangunan Jalan Kegiatan DAK TA.2021 beserta lampirannya;
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi Kontrak Perjanjian Kerja, Nomor 621.01/SPK/PRCN-JALAN/DAU-BM/KPA/DPU.PR.P/III/2020, tanggal 16 Maret 2020 tentang Perencanaan Pembangunan Jalan Kegiatan DAK, nilai anggaran Rp377.190.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), pelaksana CV Paleteang Kosulindo beserta lampirannya;
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi Verifikasi Usulan DAK Reguler Bidang Jalan Tahun 2021, tanggal 16 Juli 2020 beserta lampiran;

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan tanggal 4 Januari 2021;
- 13) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, tanggal 19 November 2021;
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi Kontrak Perjanjian Kerja, Nomor : 621.03.01/KTRK/DAK-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/II/2021, tanggal 09 Februari 2021 tentang pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya- Lere Jaya, nilai anggaran Rp8.860.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) pelaksana PT Tritama Arta Celebes;
- 15) 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor 01108/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 12 April 2021 tentang pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya-Lere Jaya Pelaksana PT Tritama Arta Celebes dengan nilai sebesar Rp1.562.581.818,00 (satu miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (telah dipotong pajak) beserta lampirannya:
 - Tanda Bukti Kas Nomor 039/TBK/LS/01.03.01/2021, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Bio Mansur, S.Pd., M.Si, M.Pd Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK Agus Salim, S.T., Bendahara Pengeluaran Muh. Jurnal, S.Kom. dan Hendra Sartika Putra selaku Direktur PT Tritama Arta Celebes;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor 600/039/LS/1.03.01/2021, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Bio Mansur, S.Pd., M.Si, M.Pd Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK Agus Salim, S.T., dan Hendra Sartika Putra selaku Direktur PT Tritama Arta Celebes;
 - Surat Rekomendasi Pengajuan SPP LS, Nomor 600/039/LS/1.03.01/2021, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Bio Mansur, S.Pd., M.Si, M.Pd Pengguna Anggaran selaku PPK;
 - Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja, Nomor 600/039/

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LS/1.03.01/2021, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Bio Mansur, S.Pd., M.Si, M.Pd Pengguna Anggaran selaku PPK;
- Ringkasan Kontrak, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Bio Mansur, S.Pd., M.Si, M.Pd Pengguna Anggaran selaku PPK;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Bio Mansur, S.Pd., M.Si, M.Pd Pengguna Anggaran selaku PPK;
 - Surat Pernyataan pengajuan SPP langsung Barang dan Jasa, Nomor 039/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Bio Mansur, S.Pd., M.Si, M.Pd Pengguna Anggaran selaku PPK;
 - Penelitian kelengkapan dokumen, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Nafruddin, S.E., M.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - Rincian Penggunaan Uang Muka, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Bio Mansur, S.Pd., M.Si, M.Pd Pengguna Anggaran selaku PPK dan Hendra Sartika Putra selaku Direktur PT Tritama Arta Celebes;
 - Surat Pernyataan Nomor 600/01/PA-BM/PENINGKATAN JALAN/IV/ 2021, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Bio Mansur, S.Pd., M.Si, M.Pd Pengguna Anggaran selaku PPK dan Hendra Sartika Putra selaku Direktur PT Tritama Arta Celebes;
 - Surat Perintah Membayar Nomor 039/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Bio Mansur, S.Pd., M.Si, M.Pd selaku Pengguna Anggaran;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 039/SPP-LS/1.03.01/2021, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh PPTK Agus Salim, S.T., dan Bendahara Pengeluaran Muh. Jurnal, S.Kom.;
 - Jaminan pelaksanaan Nomor 18.1102.02.21.263552 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Rama Satria Wibawa yang ditandatangani oleh Hendra Sartika Putra selaku Direktur PT Tritama Arta Celebes sebagai Terjamin dan Muhammad Husain selaku Penjamin;

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jaminan Uang muka Nomor 18.1103.02.21.263623 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Rama Satria Wibawa yang ditandatangani oleh Hendra Sartika Putra selaku Direktur PT Tritama Arta Celebes sebagai Terjamin dan Muhammad Husain selaku Penjamin;

- Dokumentasi fisik 0% (nol persen);

16) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor 04545/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 12 Agustus 2021 tentang pembayaran 40% atas pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya-Lere Jaya Pelaksana PT Tritama Arta Celebes dengan nilai sebesar Rp2.343.872.727,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) (telah dipotong pajak) beserta lampirannya;

- Tanda Bukti Kas Nomor 230/TBK/LS/01.03.01/2021, tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK Agus Salim, S.T., Bendahara Pengeluaran Muh. Jurnal, S.Kom. dan Hendra Sartika Putra selaku Direktur PT Tritama Arta Celebes;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 600/230/LS/1.03.01/2021, tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK Agus Salim, S.T., dan Hendra Sartika Putra selaku Direktur PT Tritama Arta Celebes;
- Surat Rekomendasi Pengajuan SPP LS, Nomor 600/230/LS/1.03.01/ 2021, 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK;
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja, Nomor 600/230/LS/ 1.03.01/2021, tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK;
- Ringkasan Kontrak, tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK;
- Penelitian kelengkapan dokumen, tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Nafruddin, S.E., M.Si selaku Pejabat

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatausahaan Keuangan;

- Surat Perintah Membayar Nomor 230/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 230/SPP-LS/1.03.01/2021, tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh PPTK Agus Salim, S.T., dan Bendahara Pengeluaran Muh. Jurnal, S.Kom.;
 - Surat Pernyataan pengajuan SPP langsung Barang dan Jasa, Nomor 230/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK;
 - Surat Pernyataan Nomor 600/01/PA-BM/PENINGKATAN JALAN/IV/2021, tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Bio Mansur, S.Pd., M.Si, M.Pd Pengguna Anggaran selaku PPK dan Hendra Sartika Putra selaku Direktur PT Tritama Arta Celebes;
 - Jaminan Uang muka Nomor 18.1103.02.21.263623 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Rama Satria Wibawa yang ditandatangani oleh Hendra Sartika Putra selaku Direktur PT Tritama Arta Celebes sebagai Terjamin dan Muhammad Husain selaku Penjamin;
 - Jaminan pelaksanaan Nomor 18.1102.02.21.263552 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Rama Satria Wibawa yang ditandatangani oleh Hendra Sartika Putra selaku Direktur PT Tritama Arta Celebes sebagai Terjamin dan Muhammad Husain selaku Penjamin;
 - Dokumentasi fisik 40% (empat puluh persen);
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Teguran I (pertama) tidak bernomor, tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Agus Salim, S.T. selaku PPTK;
- 18) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Teguran II (kedua), Nomor

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02/PA/TEGURAN/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran beserta lampirannya;

19) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Teguran III (ketiga), Nomor: 03/PA/TEGURAN/VII/2021, tanggal 5 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran beserta lampirannya;

20) 1 (satu) bundel fotokopi Adendum Kontrak, Nomor ADD.02-621.03.01/KTRK/DAK-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya-Lere Jaya, Pelaksana PT Tritama Arta Celebes;

21) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor 05539/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 30 September 2021 tentang pembayaran 70% (tujuh puluh persen) atas pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya-Lere Jaya Pelaksana PT Tritama Arta Celebes dengan nilai sebesar Rp1.562.581.818,00 (satu miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (telah dipotong pajak) beserta lampirannya:

- Tanda Bukti Kas Nomor 306/TBK/LS/01.03.01/2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK Agus Salim, S.T., Bendahara Pengeluaran Muh. Jurnal, S.Kom. dan Hendra Sartika Putra selaku Direktur PT Tritama Arta Celebes;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 600/306/LS/1.03.01/2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK Agus Salim, S.T., dan Hendra Sartika Putra selaku Direktur PT Tritama Arta Celebes;
- Surat Rekomendasi Pengajuan SPP LS, Nomor 600/306/LS/1.03.01/ 2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK;
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja, Nomor

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/306/LS/1.03.01/2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK;

- Ringkasan Kontrak, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
- Penelitian kelengkapan dokumen, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Nafruddin, S.E., M.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- Surat Pernyataan pengajuan SPP langsung Barang dan Jasa, Nomor 306/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Membayar Nomor 306/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 306/SPP-LS/1.03.01/2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh PPTK AGUS SALIM, S.T., dan Bendahara Pengeluaran Muh. Jurnal, S.Kom.;
- Dokumentasi fisik 70% (tujuh puluh persen);

22) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemutusan Kontrak, Nomor PTS.KTRK-621.03.01/KTRK/DAK-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/XI/2021, tanggal 5 November 2021;

23) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan (*Monthly Certificate*/MC 01 sampai dengan MC 06) Peningkatan Jalan Ruas Penango Jaya- Lere Jaya, Pelaksana PT Tritama Arta Celebes;

24) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan (*Monthly Certificate*/MC 07 sampai dengan MC 08) Peningkatan Jalan Ruas Penango Jaya- Lere Jaya, Pelaksana PT Tritama Arta Celebes;

25) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian (*Job Mix Design*) pekerjaan

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lapis Pondasi Kelas A Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya –Lere Jaya;
- 26) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian (Job Mix Design) pekerjaan lapis Pondasi Kelas B Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya –Lere Jaya (DAK);
- 27) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian (Job Mix Design) pekerjaan lapis Pondasi Kelas S Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya –Lere Jaya (DAK);
- 28) 1 (satu) bundel fotokopi Kontrak Perjanjian Kerja, Nomor 621.03/01/SPK/BM-JLN-PNGSWSN/PA/DPU.PR.P/IV/2021, tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (reguler) Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya –Lere Jaya, nilai anggaran Rp99.700.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) pelaksana CV Matriks Area Consultant;
- 29) 1 (satu) bundel fotokopi Progres Kemajuan Fisik Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya –Lere Jaya yang dibuat oleh CV Matriks Area Consultant;
- 30) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Penanggo Jaya- Lere Jaya (DAU);
- 31) 1 (satu) berkas fotokopi Kontrak Perjanjian Kerja, Nomor 621.03.03/KTRK/DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021 tentang pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Penanggo Jaya- Lere Jaya (DAU), nilai anggaran Rp4.215.000.000,00 (empat miliar dua ratus lima belas juta rupiah) pelaksana PT Sultan Nur Perkasa;
- 32) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor 02989/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 30 Juni 2021 tentang pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) atas pekerjaan pengaspalan Jalan Ruas Penanggo-Lere Jaya (DAU) pelaksana PT Sultan Nur Perkasa dengan nilai sebesar Rp743.372.727,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) (telah dipotong pajak) beserta lampirannya:
- Tanda Bukti Kas Nomor 127/TBK/LS/01.03.01/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si.



Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK Agus Salim, S.T., Bendahara Pengeluaran Muh. Jurnal, S.Kom. dan Mohammad Syahrullah, S.T. selaku Direktur PT Sultan Nur Perkasa;

- Berita Acara Pembayaran Nomor 600/127/LS/1.03.01/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK Agus Salim, S.T., dan Mohammad Syahrullah, S.T. selaku Direktur PT Sultan Nur Perkasa;
- Surat Rekomendasi Pengajuan SPP LS, Nomor: 600/127/LS/1.03.01/ 2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Pertanggungjawaban Belanja, Nomor: 600/127/LS/1.03.01/ 2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Kepala Dinas;
- Ringkasan Kontrak, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Kepala Dinas;
- Penelitian kelengkapan dokumen, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Nafruddin, S.E., M.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- Surat Perintah Membayar Nomor: 127/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 127/SPP-LS/1.03.01/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh PPTK Agus Salim, S.T., dan Bendahara Pengeluaran Muh. Jurnal, S.Kom.;
- Surat Pernyataan pengajuan SPP langsung Barang dan Jasa, Nomor 127/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 24 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran ;

- Surat Pernyataan Nomor: 600/04/PA-BM/PRCN/DAU-JLN/VI/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK dan Mohammad Syahrullah, S.T. selaku Direktur PT Sultan Nur Perkasa;
 - Jaminan Uang muka Nomor 18.1103.06.21.264320 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Rama Satria Wibawa yang ditandatangani oleh Mohammad Syahrullah, S.T. selaku Direktur PT Sultan Nur Perkasa sebagai Terjamin dan Muhammad Husain selaku Penjamin;
 - Jaminan pelaksanaan Nomor 18.1102.06.21.264321 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Rama Satria Wibawa yang ditandatangani oleh Mohammad Syahrullah, S.T. selaku Direktur PT Sultan Nur Perkasa sebagai Terjamin dan Muhammad Husain selaku Penjamin;
 - Rincian penggunaan uang muka yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK dan Mohammad Syahrullah, S.T. selaku Direktur PT Sultan Nur Perkasa;
 - Dokumentasi fisik 0% (nol persen);
- 33) 1 (satu) bundel fotokopi surat teguran kontrak kritis I Nomor 01/PA/TEGURAN-SNP/VIII/2021, tanggal 25 Agustus 2021;
- 34) 1 (satu) bundel fotokopi surat teguran kontrak kritis II Nomor 02/PA/TEGURAN-SNP/IX/2021, tanggal 8 September 2021;
- 35) 1 (satu) bundel fotokopi Adendum Kontrak, Nomor ADD.01-621.03.02/KTRK/DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya-Lere Jaya (DAU) Pelaksana PT Sultan Nur Perkasa;
- 36) 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor 05992/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 15 Oktober 2021 tentang pembayaran 40% (empat puluh persen) atas pekerjaan pengaspalan Jalan Ruas Penanggo-Lere Jaya (DAU) pelaksana PT Sultan Nur Perkasa dengan nilai sebesar Rp1.115.059.091,00 (satu miliar

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus lima belas juta lima puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) (telah dipotong pajak) beserta lampirannya:

- Tanda Bukti Kas Nomor 439/TBK/LS/01.03.01/2021, tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK Agus Salim, S.T., Bendahara Pengeluaran MUH. Jurnal, S.Kom. dan Mohammad Syahrullah, S.T. selaku Direktur PT Sultan Nur Perkasa;
- Berita Acara Pembayaran Nomor: 600/439/LS/1.03.01/2021, tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK Agus Salim, S.T., dan Mohammad Syahrullah, S.T. selaku Direktur PT Sultan Nur Perkasa;
- Surat Rekomendasi Pengajuan SPP LS, Nomor 600/439/LS/1.03.01/ 2021, tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Pertanggungjawaban Belanja, Nomor 600/439/LS/1.03.01/ 2021, tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
- Ringkasan Kontrak, tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan pengajuan SPP langsung Barang dan Jasa, Nomor 439/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Membayar Nomor 439/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 439/SPP-LS/

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025



1.03. 01/2021, tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh PPTK AGUS SALIM, S.T., dan Bendahara Pengeluaran Muh. Jurnal, S.Kom.;

- Penelitian kelengkapan dokumen, tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Nafruddin, S.E., M.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- Dokumentasi 40% (empat puluh persen);

37) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor 10106/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 tentang pembayaran 100% (seratus persen) atas pekerjaan pengaspalan Jalan Ruas Penanggo-Lere Jaya (DAU) pelaksana PT. Sultan Nur Perkasa dengan nilai sebesar Rp1.858.431.818,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (telah dipotong pajak) beserta lampirannya:

- Tanda Bukti Kas Nomor 709/TBK/LS/01.03.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK Agus Salim, S.T., Bendahara Pengeluaran Muh. Jurnal, S.Kom. dan Mohammad Syahrullah, S.T. selaku Direktur PT Sultan Nur Perkasa;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 600/709/LS/1.03.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK Agus Salim, S.T., dan Mohammad Syahrullah, S.T. selaku Direktur PT Sultan Nur Perkasa;
- Surat Rekomendasi Pengajuan SPP LS, Nomor 600/709/LS/1.03.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh JUN RACHMAT, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Pertanggungjawaban Belanja, Nomor 600/709/LS/1.03.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
- Ringkasan Kontrak, tanggal 30 Desember 2021 yang

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;

- Penelitian kelengkapan dokumen, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Nafruddin, S.E., M.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - Surat Pernyataan pengajuan SPP langsung Barang dan Jasa, Nomor 709/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK;
 - Surat Perintah Membayar Nomor 709/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 709/SPP-LS/1.03.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh PPTK AGUS SALIM, S.T., dan Bendahara Pengeluaran MUH. JURNAL, S.Kom;
 - Dokumentasi fisik 100% (seratus persen);
- 38) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan (*Monthly Certificate*/MC 01 sampai dengan MC 04) pekerjaan pengaspalan Jalan Ruas Penanggo-Lere Jaya (DAU) pelaksana PT Sultan Nur Perkasa;
- 39) 1 (satu) bundel fotokopi Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama, Nomor 600/13.b/BAST/JALAN/PA/BM/DPU.PR.P/XI/2021, tanggal 29 November 2021 tentang pengaspalan Jalan Ruas Penanggo-Lere Jaya (DAU) pelaksana PT Sultan Nur Perkasa beserta lampirannya termasuk fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan (*Monthly Certificate*/MC 01 sampai dengan MC 06);
- 40) 1 (satu) bundel fotokopi Kontrak Perjanjian Kerja, Nomor 621.03.02/KTRK/PNGSWSN-DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021 tentang pengawasan pengaspalan Jalan ruas Penanggo-Atolanu-Lere Jaya, Ruas Polenga Jaya-Wia-wia, Ruas Talinduka-

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lembah Subur, Ruas Roko-roko, Kompleks Perkantoran, Ruas Matabondu-Loka nilai anggaran Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) pelaksana CV Momen Area Consultant;

- 41) 1 (satu) bundel fotokopi Progres Kemajuan Fisik Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya –Lere Jaya lokasi Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur yang dibuat oleh CV Momen Area Consultant;
- 42) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor 03431/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 7 Juli 2021 tentang pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) atas pekerjaan pengawasan pengaspalan Jalan ruas Penanggo-Atolanu-Lere Jaya, Ruas Polenga Jaya-Wia-wia, Ruas Talinduka-Lembah Subur, Ruas Roko-roko, Kompleks Perkantoran, Ruas Matabondu-Loka nilai anggaran Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) pelaksana CV Momen Area Consultant beserta lampirannya;
- 43) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor 09443/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 24 Desember 2021 tentang pembayaran 100% (seratus persen) atas pekerjaan pengawasan pengaspalan Jalan ruas Penanggo-Atolanu-Lere Jaya, Ruas Polenga Jaya-Wia-wia, Ruas Talinduka-Lembah Subur, Ruas Roko-roko, Kompleks Perkantoran, Ruas Matabondu-Loka nilai anggaran Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) pelaksana CV Momen Area Consultant beserta lampirannya;
- 44) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Poli Polia (DAU);
- 45) 1 (satu) berkas fotokopi Kontrak Perjanjian Kerja, Nomor 621.03.02/KTRK/DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021 tentang pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia), nilai anggaran Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah) pelaksana PT Hipotenusa Contraktor Group;
- 46) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor 02988/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 30 Juni 2021 tentang pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) atas pekerjaan

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia) Pelaksana PT Hipotenusa Kontraktor Group dengan nilai sebesar Rp740.727.273,00 (tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) (telah dipotong pajak) beserta lampirannya :

- Tanda Bukti Kas Nomor 126/TBK/LS/01.03.01/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK Agus Salim, S.T., Bendahara Pengeluaran Muh. Jurnal, S.Kom. dan Ichsan Wowor selaku Direktur PT Hipotenusa Kontraktor Group;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 600/126/LS/1.03.01/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK Agus Salim, S.T., dan Ichsan Wowor selaku Direktur PT Hipotenusa Kontraktor Group;
- Surat Rekomendasi Pengajuan SPP LS, Nomor 600/126/LS/1.03.01/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Pertanggungjawaban Belanja, Nomor 600/126/LS/1.03.01/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
- Ringkasan Kontrak, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
- Penelitian kelengkapan dokumen, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Nafruddin, S.E., M.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- Surat Perintah Membayar Nomor 126/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 126/SPP-LS/1.03.01/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh PPTK Agus Salim, S.T., dan Bendahara Pengeluaran Muh. Jurnal, S.Kom.;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan pengajuan SPP langsung Barang dan Jasa, Nomor 126/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
 - Dokumentasi 0% (nol persen);
 - Rincian penggunaan uang muka;
 - Surat Pernyataan Nomor 600/03/PA-BM/PRCN/DAU-JLN/VI/ 2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK dan Ichsan Wowor selaku Direktur PT Hipotenusa Kontraktor Group;
 - Jaminan pelaksanaan Nomor 18.1102.06.21.264322 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Rama Satria Wibawa yang ditandatangani oleh Ichsan Wowor selaku Direktur PT Hipotenusa Kontraktor Group sebagai Terjamin dan Muhammad Husain selaku Penjamin;
 - Jaminan Uang muka Nomor 18.1103.06.21.264323 yang dikeluarkan oleh PT.Asuransi Rama Satria Wibawa yang ditandatangani oleh Ichsan Wowor selaku Direktur PT Hipotenusa Kontraktor Group sebagai Terjamin dan Muhammad Husain selaku Penjamin;
- 47) 1 (satu) bundel fotokopi surat Teguran Kontrak Kritis I kepada Direktur PT Hipotenusa Kontraktor Group, sesuai surat teguran kontrak kritis I Nomor 01/PA/TEGURAN-HCG/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021;
- 48) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor 05613/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 5 Oktober 2021 tentang pembayaran 40% (empat puluh persen) atas pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia) Pelaksana PT Hipotenusa Kontraktor Group dengan nilai sebesar Rp1.111.090.90,00 (telah dipotong pajak) beserta lampirannya:
- Tanda Bukti Kas Nomor 309/TBK/LS/01.03.01/2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP,

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025



M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK Agus Salim, S.T., Bendahara Pengeluaran Muh. Jurnal, S.Kom. dan Ichsan Wowor selaku Direktur PT Hipotenusa Kontraktor Group;

- Berita Acara Pembayaran Nomor 600/309/LS/1.03.01/2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK Agus Salim, S.T., dan Ichsan Wowor selaku Direktur PT Hipotenusa Kontraktor Group;
- Surat Rekomendasi Pengajuan SPP LS, Nomor 600/309/LS/1.03.01/2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja, Nomor : 600/309/LS/ 1.03.01/2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
- Ringkasan Kontrak, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
- Penelitian kelengkapan dokumen, tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Nafruddin, S.E., M.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan pengajuan SPP langsung Barang dan Jasa, Nomor 309/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Membayar Nomor 309/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 309/SPP-LS/1.03.01/2021, tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh PPTK AGUS SALIM, S.T., dan Bendahara Pengeluaran Muh.

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025



Jurnal, S.Kom.;

- Dokumentasi 40% (empat puluh persen);
- 49) 1 (satu) bundel fotokopi Adendum Kontrak, Nomor ADD.01-621.03.02/KTRK/DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia), Pelaksana PT Hipotenusa Kontraktor Group;
- 50) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor 08100/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 7 Desember 2021 tentang pembayaran 70% (tujuh puluh persen) atas pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia) Pelaksana PT Hipotenusa Kontraktor Group dengan nilai sebesar Rp740.727.273,00 (tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) (setelah potong pajak) beserta lampirannya:
 - Tanda Bukti Kas Nomor 538/TBK/LS/01.03.01/2021, tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK Agus Salim, S.T., Bendahara Pengeluaran Muh. Jurnal, S.Kom. dan Ichsan Wowor selaku Direktur PT Hipotenusa Kontraktor Group;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor 600/538/LS/1.03.01/2021, tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK Agus Salim, S.T., dan Ichsan Wowor selaku Direktur PT Hipotenusa Kontraktor Group;
 - Surat Rekomendasi Pengajuan SPP LS, Nomor 600/538/LS/1.03.01/2021, 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
 - Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja, Nomor 600/538/LS/1.03.01/2021, 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt.Kepala Dinas;
 - Ringkasan Kontrak, tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 6 Desember

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;

- Surat Pernyataan pengajuan SPP langsung Barang dan Jasa, Nomor 538/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Membayar Nomor 538/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 538/SPP-LS/1.03.01/2021, tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh PPTK Agus Salim, S.T., dan Bendahara Pengeluaran Muh. Jurnal, S.Kom;
- Penelitian kelengkapan dokumen, tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Nafruddin, S.E., M.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- Dokumentasi 70% (tujuh puluh persen);

51) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor 10093/SP2D/1.03.01.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 tentang pembayaran 100% (seratus persen) atas pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia) Pelaksana PT Hipotenusa Kontraktor Group dengan nilai sebesar Rp1.111.090.90,00 (telah dipotong pajak) beserta lampirannya:

- Tanda Bukti Kas Nomor 700/TBK/LS/01.03.01/2021, tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK Agus Salim, S.T., Bendahara Pengeluaran Muh. Jurnal, S.Kom. dan Ichsan Wowor selaku Direktur PT Hipotenusa Kontraktor Group;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 600/700/LS/1.03.01/2021, tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK Agus Salim, S.T., dan Ichsan Wowor selaku Direktur PT Hipotenusa Kontraktor Group;
- Surat Rekomendasi Pengajuan SPP LS, Nomor:

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/700/LS/1.03.01/2021, 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;

- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja, Nomor 600/700/LS/1.03.01/2021, 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
- Ringkasan Kontrak, tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku Plt. Kepala Dinas;
- Penelitian kelengkapan dokumen, tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Nafruddin, S.E., M.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan pengajuan SPP langsung Barang dan Jasa, Nomor 700/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Membayar Nomor 700/SPM-LS/1.03.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 700/SPP-LS/1.03.01/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh PPTK Agus Salim, S.T., dan Bendahara Pengeluaran Muh. Jurnal, S.Kom.;
- Surat Pernyataan Nomor 600/96/PA-BM/PRCN-DAU-JLN/XII/2021, tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jun Rachmat, S.STP, M.Si. Pengguna Anggaran selaku PPK, PPTK AGUS SALIM, S.T., dan Ichsan Wowor selaku Direktur PT Hipotenusa Kontraktor Group;
- Jaminan pemeliharaan pada Bank BPD Sultra Nomor 092/011458/JP.BPD/Rah/12/2021, tanggal 28 Desember 2021;
- Dokumentasi 100% (seratus persen);

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 52) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan (*Monthly Certificate/MC* 01 sampai dengan MC 06) pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Poli Polia, Pelaksana PT Hipotenusa Kontraktor Group;
- 53) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian (*Job Mix Design*) pekerjaan lapis Pondasi Kelas A Pembangunan Jalan pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya_poli-Polia;
- 54) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian (*Job Mix Design*) pekerjaan lapis Pondasi Kelas B Pembangunan Jalan pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya_poli-Polia;
- 55) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian (*Job Mix Design*) pekerjaan *Asphalt Hot Mix* AC-BC pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya- poli-Polia;
- 56) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian (*Job Mix Design*) pekerjaan *Sandcone Test* Kelas A pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya- poli-Polia;
- 57) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian (*Job Mix Design*) pekerjaan *Sandcone Test* Kelas B pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya- poli-Polia;
- 58) 1 (satu) bundel fotokopi Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama, Nomor 600/13.a /BAST/JALAN/PA/BM/DPU.PR.P/XI/2021, tanggal 29 November 2021 tentang pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Poli-Polia Pelaksana PT Hipotenusa Kontraktor Group;
- 59) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Progres Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Gunung Jaya Poli-Polia lokasi Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka Timur yang dibuat oleh CV Momen Area Consultant;
- 60) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa, tertanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kadir Ramadan, S.T. selaku penerima kuasa dan pemberi kuasa atas nama Muhammad Said, S.T selaku CV Paleteang Konsulindo;
- 61) 1 (satu) bundel fotokopi Rencana Anggaran Biaya pekerjaan perencanaan Pembangunan Jalan Kegiatan DAK, nilai anggaran Rp377.190.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) pelaksana CV Paleteang Kosulindo beserta

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025



lampirannya;

- 62) 1 (satu) bundel asli *print out Summary report* Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya-Lere Jaya (DAK);
- 63) 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan dokumen penawaran paket pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya- Lere Jaya (DAK) beserta lampirannya;
- 64) 1 (satu) bundel fotokopi di legalisir Laporan Hasil Pekerjaan konstruksi pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya- Lere Jaya (DAK);
- 65) 1 (satu) bundel asli *print out Summary report* Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Penanggo Jaya-Lere Jaya (DAU);
- 66) 1 (satu) bundel fotokopi di legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan dokumen penawaran paket Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Penanggo Jaya- Lere Jaya (DAU) beserta lampirannya;
- 67) 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Laporan Hasil Pekerjaan konstruksi pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya- Lere Jaya (DAU);
- 68) 1 (satu) bundel asli *print out Summary report* pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia);
- 69) 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan dokumen penawaran paket pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia) beserta lampirannya;
- 70) 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Laporan Hasil Pekerjaan konstruksi pekerjaan pengaspalan jalan ruas Gunung Jaya-Poli Polia (Desa Wia-Wia);
- 71) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pengasapalan Jalan ruas Penanggo - Lere Jaya, Kee. Labandia, Kabupaten Kolaka Timur tanggal 16 September 2021 yang ditandatangani Pihak Pertama Mohammad Syahrullah, S.T. Direktur PT. Sultan Nur Perkasa dan Pihak Kedua Saniman Direktur C. Ulin Pratama beserta lampiran;
- 72) 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Giro PT. Sultan Nur Perkasa Jalan Tengiri Nomor 20 Raha Bank Sultra KF Pemda Muna (244) Nomor 003 01.04 010337-1 Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Mei 2022;
- 73) 1 (satu) bundel *print out screenshot* bukti percakapan Mohammad Syahrullah, S.T., dengan saudara Andi Ashari melalui aplikasi

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025



WhatsApp;

- 74) 1 (satu) bundel *print out screenshot* bukti percakapan Mohammad Syahrullah, S.T. dengan saudara Yogie melalui aplikasi WhatsApp;
- 75) 1 (satu) bundel *print out screenshot* bukti percakapan Mohammad Syahrullah, S.T. dengan saudara H. Mufti melalui aplikasi WhatsApp;
- 76) 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Giro Nomor 101.01.04.100368-9 PT Tritama Arta Celebes Jalan Wayong II Nomor 3 Kendari Periode 1 Januari 2021 s.d 31 Desember 2021 dari Bank Sultra Capem Sao-Sao (101) Jalan A Yani Nomor 10 Telepon 0401-391096;
- 77) 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian, tertanggal 20 April 2021 yang ditandatangani oleh Ervan Saputra, S.T. selaku pihak kedua/penerima kuasa dan Suhardad (Direktur CV Matriks Area Consultan) selaku pihak pertama/pemberi kuasa;
- 78) 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro PT Hipotenusa Kontraktor Group Jalan Perintis Bank Sultra Kas Baruga (216) Jalan Pasar Baruga, Keluarga Baruga, Kecamatan Baruga Nomor 004 01.0014 95-9, periode 1 Mei 2021 sampai dengan 30 Juni 2021;
- 79) 1(satu) lembar Kutipan Akta Kematian Nomor 7472-KM-06042023-0004 atas nama Ichsan Wowor, tanggal 6 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Baubau;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan Terdakwa YOGIE PRASETYA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi tanggal 30 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGIE PRASETYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGIE PRASETYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025



3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa YOGIE PRASETYA Pidana Tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak Rp431.326.167,74 (empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah tujuh puluh empat sen) dengan ketentuan apabila selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tapi hanya ada sebagian maka diperhitungkan secara proporsional dengan lamanya pidana penjara pengganti atas uang pengganti, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda sama sekali untuk menutupi uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 79, tetap terlampir dalam berkas perkara;Selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka tanggal 10 September 2024;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta Pid.Sus-TPK/2025/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2025 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 Januari 2025 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2025 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 17 Januari 2025;

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 30 September 2024. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana pada pokoknya menyatakan putusan *judex facti* terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, dengan tidak menilai dan memeriksa dengan cermat dakwaan Penuntut Umum yang terdapat kekeliruan, dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang bersesuaian serta ketentuan hukum yang berlaku, sehingga putusan *judex facti* patutlah kiranya dibatalkan;
- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana dalam Memori Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Primair, tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *judex juris* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya;
- Bahwa fakta hukum di persidangan menunjukkan Terpidana merupakan pelaksana pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Gunung Jaya-Poli-Polia (Desa Wia-Wia), yang sumber anggarannya dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan kuasa lisan dari penyedia pekerjaan yang bernama Ichsan Wowor (Direktur PT Hipotenusa Kontraktor Group) sesuai kontrak Nomor

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621.03.02/KTRK/DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Nomor R.700.1.2.2/237/IRVES/2023, tanggal 1 September 2023 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pengaspalan Jalan Ruas Gunung Jaya-Poli-Polia (Desa Wia-Wia) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh PT Hipotenusa Kontraktor Group disimpulkan terdapat kerugian keuangan Negara/Daerah sebanyak Rp431.226.167,74 (empat ratus tiga puluh satu juta, dua ratus dua puluh enam ribu, seratus enam puluh tujuh rupiah tujuh puluh empat sen);
- Bahwa timbulnya kerugian Negara dimaksud karena ada laporan progress pekerjaan sebesar 100% (seratus persen) yang ditindaklanjuti dengan adanya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tidak bernomor tanggal 26 November 2021 dan Berita Acara Kunjungan Lapangan tidak bernomor tanggal 26 November 2021, akan tetapi faktanya ternyata tidak pernah dilakukan kunjungan dan pemeriksaan lapangan terhadap hasil pekerjaan tersebut, dan faktanya pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen) sebagaimana dalam kontrak, melainkan 56,2% (lima puluh enam koma dua persen) sebagaimana hasil pengawasan CV Momen Area Consultant, sehingga hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, dan dibutuhkan anggaran yang besar untuk memperbaikinya;
- Bahwa prinsip pembangunan/ peningkatan infrastruktur jalan adalah untuk menjamin kondisi jalan yang aman, nyaman, dan ekonomis dalam mendukung kelancaran arus barang/ jasa selama umur layanan jalan. Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Gunung Jaya-Poli- Polia (Desa Wia-Wia) yang dilaksanakan oleh PT Hipotenusa Kontraktor Group, secara umum telah memiliki dampak positif terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat, walaupun demikian terdapat 2 (dua) spot yang mengalami kegagalan struktur/retak, yang apabila tidak ditangani

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025



secepatnya akan mempercepat terjadinya lubang/ambias pada permukaan jalan;

- Bahwa perbuatan Terpidana bersama-sama Saksi Jun Rachmat, S.STP.,M.Si selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur dan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Agus Salim, S.T. selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur dan juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Gunung Jaya – Poli-Polia (Desa Wia-Wia) yang memperkaya diri Terpidana dan orang lain sehingga mengakibatkan kerugian Negara, sehingga perbuatan Terpidana telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa selain itu *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan mempertimbangkan sifat baik dan jahat Terpidana sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan telah bersesuaian dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025



Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **YOGIE PRASETYA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **15 Mei 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *Ad-Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d/

Ketua Majelis,

t.t.d/

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H. **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

t.t.d/

Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

t.t.d/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 1096 PK/Pid.Sus/2025